

Tata Cara Permohonan Informasi PPID SMAN Plus 2 Banyuasin III

A. Ketentuan Umum

PPID SMAN Plus 2 Banyuasin III menyediakan layanan permohonan informasi publik bagi masyarakat yang membutuhkan informasi yang berada dalam penguasaan atau pengelolaan sekolah. Pelayanan informasi dilaksanakan secara transparan, cepat, tepat, mudah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.

B. Tata Cara Permohonan Informasi

Pemohon informasi dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui tahapan berikut:

1. **Mengajukan permohonan informasi** kepada PPID SMAN Plus 2 Banyuasin III secara langsung atau melalui media layanan informasi yang disediakan sekolah.
2. **Mengisi formulir permohonan informasi** dengan mencantumkan identitas pemohon, informasi yang diminta, tujuan penggunaan informasi, serta cara memperoleh informasi yang diinginkan.
3. **Melampirkan identitas diri** yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan pelayanan informasi.
4. **Petugas PPID menerima dan mencatat permohonan** serta memberikan tanda bukti penerimaan permohonan kepada pemohon.
5. **PPID melakukan pemeriksaan dan pengelolaan permohonan** untuk menentukan ketersediaan informasi serta status informasi yang diminta.
6. **PPID memberikan tanggapan atas permohonan** sesuai dengan ketentuan jangka waktu pelayanan informasi publik.
7. Apabila informasi **dapat diberikan**, PPID menyampaikan informasi kepada pemohon melalui media yang telah disepakati.
8. Apabila informasi yang diminta **termasuk informasi yang dikecualikan**, PPID menyampaikan alasan penolakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Apabila permohonan **ditolak atau pemohon tidak puas terhadap pelayanan informasi**, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

C. Informasi yang Dapat Dimohonkan

Informasi yang dapat dimohonkan meliputi informasi publik yang berada dalam penguasaan SMAN Plus 2 Banyuasin III, antara lain:

- Informasi mengenai profil dan kegiatan sekolah;
- Informasi program dan kegiatan pendidikan;
- Informasi mengenai tata kelola dan pelayanan sekolah;
- Informasi mengenai kebijakan dan peraturan sekolah;
- Informasi mengenai penggunaan dan pengelolaan anggaran yang bersifat terbuka;
- Informasi mengenai sarana dan prasarana sekolah;
- Informasi lain yang sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi publik.

Informasi yang bersifat pribadi, rahasia, atau termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan tidak dapat diberikan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.